

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. MELATI PANABALI

KEPUTUSAN KEPALA KB. MELATI PANABALI

NOMOR: 422/03/KB.MP/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB. MELATI PANABALI

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB. Melati Panabali tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. Melati Panabali

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. Melati Panabali, yang selanjutnya disingkat TPPK KB. Melati Panabali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB. Melati Panabali ini. KEDUA

TPPK KB. Melati Panabali mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB. Melati Panabali

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB. Melati Panabali memiliki fungsi sebagai berikut:

 a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

 memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

 e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

 i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Melati Panabali memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. Melati Panabali bertanggung jawab kepada Kepala KB. Melati Panabali

KEENAM

Koordinator TPPK KB. Melati Panabali menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB. Melati Panabali dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una

KETUJUH

Keputusan Kepala KB. Melati Panabali ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tongkabo

pada tanggal : 08 Januari 2024

EBALAYE MELATI PANABALI

INDAHSARIL

LAMPIRAN SK KEPALA KB. MELATI PANABALI

No. : 422/03/KB.MP/2024 Tanggal : 08 Januari 2024

Perihal : Susunan Tim TPPK KB. Melati Panabali

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	FINDRA	Pendidik/guru	Koordinator
	AMIRUDIN LAMARANA	Komite Sekolah	Anggota
3.	FERDI TONDONG	Perwakilan OrangTua	Anggota